NATIONAL CONFERENCE
NCSSR SOCIAL SCIENCE AND RELIGION

TANGGUNG JAWAB HUKUM DISTRIBUTOR DAN AGEN TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2021

Yonfen Hendri
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Email: yonfenhendri8105@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the legal arrangements of distributors and agents in the Indonesian trade system and to analyze the legal responsibilities of distributors and agents to consumers based on the regulation of the minister of trade number 24 of 2021. The method used is normative legal research. Based on the results of research on the Legal Arrangements of Distributors and Agents in the Indonesian Trade System, it is only regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 24 of 2021 concerning Engagements for the Distribution of Goods by Distributors or Agents, while the laws and regulations governing agencies/distributors do not yet exist. In addition, the parties in making agency and/or distributor agreements are usually based on the principle of freedom of contract. Legal Responsibilities of Distributors and Agents to Consumers Based on the Regulatio*

Keywords: *Responsibility, Distributor and Agent, Consumers*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaturan Hukum Distributor Dan Agen Dalam Sistim Perdagangan Indonesia dan untuk menganalisis Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan Hukum Distributor Dan Agen Dalam Sistim Perdagangan Indonesia bahwa baru diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keagenan/distributor belum ada. Selain itu para pihak dalam membuat Perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Distributor dan Agen, Konsumen

Pendahuluan

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian ini ternyata mendapat banyak kritikan karena disamping kurang lengkap juga dikatakan terlalu luas. Dikatakan kurang lengkap karena menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya, seolah- olah juga mencakup tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Tindakan tersebut memang

menimbulkan perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang-undang, bukan karena perjanjian. Kemudian dari kata "dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih", didapat kesan seolah-olah perjanjian hanya mencakup perjanjian sepihak saja, sedangkan sebagian besar perjanjian merupakan perjanjian timbal balik. Oleh karena itu perjanjian merupakan dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Distributor dan Agen diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 bahwa agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan / atau menguasai barang yang dipasarkan, sedangkan angka 7 bahwa distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan / atau atas penunjukan produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

Meningkatnya perusahaan yang pemasaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen menjadi faktor utama adanya perusahaan keagenan di Indonesia. Dalam system hukum, bahwa hukum perdata dan hukum dagang tidak diatur tentang agen. Agen dan distributor mempunyai fungsi dan peran yang sama di Indonesia sebagai perantara di wilayah tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen bahwa perjanjian distribusi antara prinsipal dan distributor bahwa penjual menunjuk pembeli sebagai distributor. Berdasarkan perjanjian tersebut distributor mendapat barang dari prinsipal untuk dijual kembali.

Perjanjian antara distributor dan agen dalam perdagangan ini, agen menjual atas nama distributor, agen menjual produk kepada bertindak atas nama prinsipal, distributor tersebut menjual produk kepada konsumen, bertindak tas nama dirinya sendiri. Ini karena distributor menjual baran sendiri, sehingga distributor menanggung semua resiko sebagai pihak yang mempunyai perjanjian prinsipal, sehingga tidak dapat meminta tanggung jawab kepada agen. Distributor menanggung resiko dan biaya perawatan barang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana Pengaturan Hukum Distributor Dan Agen Dalam Sistim Perdagangan Indonesia?. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021?

Metode Penelitian

Pada bagian ini perlu dijelaskan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukumm untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang

berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan / doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Distributor Dan Agen Dalam Sistim Perdagangan Indonesia

Secara khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keagenan/distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP /III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Meteri No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga Lembaga Perdagangan. Selain itu para pihak dalam membuat Perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdata.

Seharusnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Namun, dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi yang seimbang. Seringkali terjadi pihak agen/distributor harus menerima persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh perusahaan produsen secara mutlak tanpa bisa menawar lagi. Hal ini disebabkan perusahaan prinsipal telah mempersiapkan standar formulir-formulir kontrak, berarti bagi agen/distributor yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak produsen terikat dengan formulir-formulir kontrak yang sudah disediakan pihak produsen.

Adapun hal yang melatarbelakangi dibuatnya suatu standar kontrak adalah untuk mempermudah perusahaan prinsipal dalam menjalankan usahanya, yang dalam lingkup usahanya perusahaan prinsipal telah mempersiapkan jaringan distribusi produknya tidak secara ekslusif dipegang oleh 1 (satu) agen/distributor dan hanya pada 1 (satu) negara, melainkan lebih dari itu. Oleh karenanya untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, pola adrninistrasi dan permasalahan lainnya, maka perusahaan prinsipal cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar kontrak baku tersebut.

Sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, keagenan dan distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan mitra kerja utamanya, pengecer (retailer) dan khususnya produsen. Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan pula sebagai agen/distributor, maka kedudukan agen/distributor berada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Kendati terdapat perbedaan konsep, terkandung ciri menonjol dalam diri ditributor. yakni perannya sebagai "pintu keluar" barang dan jasa menuju konsumen. Karakter ini menyebabkan ia mempunyai hubungan hukum yang sangat dekat dengan penghasil barang (fabricant). Perjanjian merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian distributor, karena dalam perjanjian diatur hak dan kewaj iban dari para pihak. Perjanjian distributor termasuk dalam perjanjian innominate (tak bernama). karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPer. Sekalipun tidak diatur secara khusus, tetapi tetap harus tunduk pada peraturan atau ketentuan umum Buku III KUHPer. Pada umumnya kontrak yang dilakukan oleh dan antara prinsipal dengan distributornya, yang lazim terjadi isinya ditentukan oleh

pihak yang lebih kuat kedudukannya atau kedudukan ekonominya Jebih kuat dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian demikian. lazim pembuat perjanjian atau pihak ekonomi yang kuat (pihak kreditur), lebih banyak menentukan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian yang lazimnya merupakan pihak ekonomi lemah (pihak distributor). Klausula yang bersifat demikian dinamakan klausula eksonerasi atau *exemption clause.*

Kebutuhan akan adanya perusahaan yang dapat menjadi perantara guna memperluas jaringan pemasaran barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen menyebabkan adanya perusahaan keagenan di Indonesia. Sementara itu dalam sistem hukum Indonesia. terutama dalam hukum perdata dan hukum dagang tidak ditemukan ketentuan tentang keagenan. Sudah barang tentu dengan tingkat populasi kepadatan penduduk yang sedemikian banyak merupakan porensi pasar yang luar biasa. Negara-negara produsen sudah barang tentu memiliki kepentingan rersendiri agar supaya produk-produk mereka dapat terjual di pasaran.

Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993 berikut adalah hasil penelitiannya, dimana agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukan karyawan prinsipal. Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antar agen dan prinsipalnya. Biasanya agen diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan penjualan dan promosibarang-barang prinsipal.

Mengenai hubungan distributor dengan prinsipalnya untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. distributor ditunjuk oleh prinsipal. Dalam keadaan ini, biasanya distributor bukan berkedudukan sebagai kuasa prinsipal tetapi bertindak untuk atas namanya sendiri (independent trader). Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian. Sebagai akibat hukum dari perbuatan distributor. semuanya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara distributor dan prinsipalnya adalah tunduk pada perjanjian komisi.

Distributor dan Agen diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 bahwa agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan / atau menguasai barang yang dipasarkan, sedangkan angka 7 bahwa distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan / atau atas penunjukan produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Perjanjian antara distributor dan agen dalam perdagangan ini, agen menjual atas nama distributor, agen menjual produk kepada bertindak atas nama prinsipal, distributor tersebut menjual produk kepada konsumen, bertindak tas nama dirinya sendiri. Ini karena distributor menjual baran sendiri, sehingga distributor menanggung semua resiko sebagai pihak yang mempunyai perjanjian prinsipal, sehingga tidak dapat meminta tanggung jawab kepada agen. Distributor menanggung resiko dan biaya perawatan barang tersebut.

Adapun dasar ketentuan yang mengatur kerangka umum keberadaan lembaga distributor adalah Pasal 1319 KUHPer. Pasal 1338 KUHPer, Pasal 1320 KUHPer. Pasal 1337 KUHPer, *Bedrijfsreglementerings Ordonantie*, 1934 (BRO 34) tentang Penyaluran Perusahaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, PP No. 1 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan, Kepmennindag No. 402/MPP/Kep/11/1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan perdagangan Asing, Kepmendag No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan. Kepmenperindag-RI No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1/ 1998 tentang lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.

Perjanjian yang dibuat oleh dan antara prinsipal dengan distributornya kerapkali menggunakan format perjanjian baku yang dibuat secara kolektif dalam bentuk formulir. Akan tetapi di sisi lain masih memberikan suatu kelonggaran-kelonggaran, yang oleh karenanya kebakuan tersebut dipandang masih relevan dan logis untuk pihak distributor tunduk dan mengikatkan dirinya terhadap seluruh klausul yang ada didalamnya. Latar belakang dibuatnya suatu perjanjian baku adalah untuk mempermudah perusahaan prinsipal dalam menjalankan usahanya, yang dalam lingkup usahanya perusahaan principal telah mempersiapkan jaringan distribusi produknya riclak secara ekslusif dipegang oleh 1 (satu) distributor clan hanya pada 1 (satu) negara, melainkan lebih dari itu. Oleh karenanya untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, pola administrasi dan permasalahan lainnya. maka perusahaan prinsipal cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar perjanjian baku tersebut.

2. Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021

Banyak ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku usaha untuk berprilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi penting untuk mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk itu sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak terulang perbuatan yang sama.

Bentuk pertanggungjawaban administraftif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3)).

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha diatur di dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

a) Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b, c, dan e, ayat (2); dan Pasal 18.
b) Pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
c) Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
   (1) Perampasan barang tertentu;
   (2) Pengumuman putusan hakim;

(3) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; dan
(4) Kewajiban menarik barang dari peredaran.

Lembaga distributor dalam prakteknya bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun demikian. seiring dengan berkembangnya praktek-praktek dunia usaha baik dalam skala domestik maupun internasional, sedikit banyak memberikan suatu pengaruh terhadap bagaimana lembaga distributor dimaksud dalam menjalankan praktek usahanya. Tidak jarang lembaga usahanya adalah distributor tetapi justru pada prakteknya merupakan lembaga sub-distributor atau bahkan pada prakteknya lembaga-lembaga distributor ini melakukan praktek-praktek layaknya retailer (pedagang eceran). Secara umum memang para pelaku usaha yang kreatif adalah mereka-mereka yang dapat mempertahankan kinerja usaha perusahaannya untuk kurun waktu yang lama. Eksistensi lembaga ini ada karena tuntutan ekonomi yang kerangkanya adalah bagaimana mempercepat produk-produk dapat sampai ke tangan para penggunanya.

Distributor dalam dunia perdagangan mempunyai peranan yang hampir sama dengan lembaga keagenan yaitu sebagai perantara untuk memudahkan penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Namun demikian pada kurun waktu sebelum tahun 1990 distributor cenderung kurang diperhatikan perkembangannya dari segi hukum. Hal ini berbeda dengan lembaga keagenan yang oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal rm melalui Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Telah dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk lembaga pengakuan agen tunggal. dimana disyaratkan bagi perusahaan asing yang akan memasarkan barang-barang produksinya di Indonesia, harus menunjuk satu perusahaan nasional yang akan merupakan agen tunggalnya, dan sekaligus sebagai pemegang merek (agen tunggal pemegang merek) dari barang-barang tersebut.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: pengaturan hukum distributor dan agen dalam sistim perdagangan indonesia bahwa baru diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keagenan/distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP /III/78. Selain itu para pihak dalam membuat Perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdata. Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 bahwa tanggungjawab ada dua adalah pertama, Pertanggungjawaban Publik sebagai produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yakni melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Sedangkan yang kedua adalah Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan) adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan,

maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Daftar Pustaka

[1] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

[2] Adi Nugroho, Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media Group.

[3] Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

[4] Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

[5] Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019.

[6] Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

[7] Suhendro, 2014, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*, Cetakan Pertama, Desember 2014, FH UII Press.

[8] Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

[9] Tesis yang dilakukan Ezra Ridel Moniung, dengan judul Tesis "*Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata*", Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

[10] Tesis yang dilakukan Suradiyanto, dengan judul Tesis "*Aspek Hukum Korporasi dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor*", Program Magister Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, 2010.

[11] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

[12] Zainal Asikin dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Bandung: Prenadamedia Group.